



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2022**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2022 ("Rapat") di Surabaya pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK RUPS"), pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") dan situs web Perseroan paling lambat pada tanggal 15 November 2022.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 November 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 14 November 2022.

Sesuai ketentuan Pasal 16 POJK RUPS, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham Perseroan berhak memberikan usulan terkait mata acara rapat termasuk melakukan penambahan mata acara dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau pada tanggal 8 November 2022 dengan menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat sebagaimana dimaksud sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Covid-19 dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan pasal 28 ayat 2 POJK RUPS, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Surabaya, 31 Oktober 2022  
**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**  
**Direksi**